



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Retribusi pelayanan kesehatan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (3), Pasal 95 ayat (7), Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (3), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0914);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas atau Labkesda.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.

12. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Penjamin adalah penyelenggara jaminan atau asuransi kesehatan oleh pemerintah atau swasta.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung difasilitasi Pelayanan Kesehatan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

22. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah yang tugasnya membantu Bendahara Penerimaan, termasuk kasir yang bertugas memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Pasien.
23. Verifikasi adalah pengecekan ulang atas ajuan klaim dalam bentuk tim yang dibentuk oleh kepala Dinas dengan Surat Keputusan Keputusan kepala Dinas.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi; dan
- b. untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
- c. pemanfaatan Retribusi;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. tata cara penagihan Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- g. tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan
- h. tata cara pemeriksaan Retribusi.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, yaitu:

- a. Puskesmas; dan
- b. Labkesda.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta; dan
 - b. keadaan Wabah, letusan, atau KLB yang dinyatakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pasien umum;
 - b. Pasien yang memiliki KTP atau KTP-el Daerah; dan/atau
 - c. Pasien yang memiliki jaminan atau asuransi kesehatan.
- (3) Pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pasien yang tidak memiliki KTP atau KTP-el Daerah;
 - b. Pasien yang tidak memiliki jaminan atau asuransi kesehatan.
- (4) Pasien yang memiliki jaminan atau asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Pasien yang ditanggung Penjamin.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 9

Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, yaitu :

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan diagnostik;
- e. pelayanan medis mata;
- f. pelayanan medis THT;
- g. pelayanan kedokteran jiwa/psychology;
- h. pelayanan gigi mulut;
- i. pelayanan *Medical Check Up*;
- j. pelayanan medis non invasif;
- k. pelayanan medis invasif;
- l. pelayanan keperawatan;
- m. pelayanan kebidanan;
- n. pelayanan vaksinasi;
- o. pelayanan edukasi kesehatan;
- p. pelayanan pengobatan tradisional, komplementer dan alternatif;
- q. pelayanan laboratorium penunjang klinik; dan/atau
- r. pelayanan penunjang non klinik.

Pasal 10

Jenis pelayanan Labkesda, yaitu:

- a. pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
- b. pelayanan laboratorium penunjang klinik.

Pasal 11

- (1) Setiap Pasien yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda diberikan kartu berobat Pasien.
- (2) Kartu berobat Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pendaftaran pertama.
- (3) Dalam hal kartu berobat Pasien hilang atau rusak dapat diberikan kartu berobat Pasien sebagai pengganti.

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama Pasien;
 - b. nomor rekam medis;
 - c. jenis Pasien;
 - d. unit pelayanan;
 - e. jenis pelayanan dan besaran Retribusi; dan
 - f. pejabat yang menandatangani.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggungjawab unit pelayanan.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Penerimaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir.

Pasal 15

- (1) Pembantu Bendahara Penerimaan merekap hasil Pemungutan Retribusi dan melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan melakukan Verifikasi rekapitulasi hasil Pemungutan Retribusi.

- (3) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Bendahara Penerimaan menyetorkan Retribusi ke RKUD paling lambat 1x24 jam sejak Retribusi diterima.
- (4) Dalam hal penyetoran hasil Pemungutan Retribusi jatuh pada hari libur, maka Bendahara Penerimaan menyetorkan di hari kerja berikutnya.
- (5) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan STS.
- (6) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat validasi dari bank.
- (7) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada loket pembayaran Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Dalam hal biaya Retribusi ditanggung oleh Penjamin, pembayaran Retribusi dilakukan melalui RKUD untuk non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 18

Pembayaran biaya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan Labkesda setelah diverifikasi dan atas persetujuan Penjamin.

Pasal 19

Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bendahara Penerimaan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah dari Wajib Retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Pasien umum dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Angsuran atau penundaan sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan jika memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. Pasien yang harus segera dirujuk dalam keadaan darurat; atau
 - c. Pasien yang telah meninggal dunia dan harus segera dikebumikan.
- (3) Angsuran diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penundaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat yang telah ditentukan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya maka kepala Dinas dapat memberikan surat teguran.

Pasal 21

- (1) Pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan membuat surat permohonan dan surat pernyataan bermaterai cukup.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari, kepala Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), persetujuan diberikan oleh:
 - a. Kepala Puskesmas pada Puskesmas; atau
 - b. Kepala Labkesda pada Labkesda.
- (2) Dalam hal nilai permohonan angsuran atau penundaan kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), persetujuan diberikan oleh kepala bagian tata usaha.

BAB IV

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi dapat dimanfaatkan untuk membiayai operasional Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pembiayaan operasional Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembiayaan jasa sarana; dan
 - b. pembiayaan jasa pelayanan.
- (3) Besaran pembiayaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan jasa sarana yang tercantum dalam Peraturan Daerah.
- (4) Besaran pembayaran jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
 - a. besaran jasa pelayanan yang berasal dari Retribusi Pasien umum, Pasien yang memiliki KTP atau KTP-el Daerah dan Pasien yang dijamin oleh penyelenggara asuransi kesehatan swasta, sesuai dengan jasa pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Daerah;

- b. besaran jasa pelayanan yang berasal dari Retribusi Pasien yang dijamin oleh penyelenggara jaminan kesehatan pemerintah berupa dana kapitasi sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total klaim atau tagihan; dan
 - c. besaran jasa pelayanan yang berasal dari Retribusi Pasien yang dijamin oleh penyelenggara jaminan kesehatan pemerintah berupa dana non kapitasi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total klaim atau tagihan.
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan melalui mekanisme penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Fomat SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Wajib Retribusi diberikan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kepala Puskesmas; atau
 - b. Kepala Labkesda.
- (3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikeluarkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Pasien;
 - b. nomor rekam medis;
 - c. jenis Pasien;
 - d. unit pelayanan;
 - e. jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
 - f. besaran denda administratif; dan
 - g. pejabat yang menandatangani.

- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Kepala Puskesmas.
- (5) Pembayaran Retribusi terutang dilaksanakan melalui:
 - a. loket pembayaran bagi Pasien umum; dan
 - b. RKUD bagi Penjamin tagihan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung, jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan terhadap pengurangan pokok Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Pasien umum yang memenuhi kriteria miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.
- (3) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling besar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 31

- (1) Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi terutang diajukan secara tertulis dengan membuat surat permohonan dan surat keterangan tidak mampu.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Dinas.

- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari, kepala Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal 32

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan kepada Pasien umum yang memenuhi kriteria miskin, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu.
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 33

- (1) Pengajuan keringanan Retribusi terutang diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dan surat keterangan tidak mampu.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari, kepala Dinas wajib membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal 34

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan terhadap Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan kepada:
 - a. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan;
 - c. Pasien yang memiliki KTP atau KTP-el Daerah;
 - d. Pasien yang berasal dari warga binaan atau tahanan; dan
 - e. Pasien yang bekerja pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis tindakan *medical check up*, tindakan estetika dan kosmetik.

Pasal 35

- (1) Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dan surat keterangan tidak mampu.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik paling lama 3 (tiga) hari, kepala Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan terhadap pemberian pembebasan Retribusi meliputi:
 - a. KTP yang masih berlaku atau KTP-el Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Dinas Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. surat keputusan kepala Dinas bagi peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan;
 - d. surat keterangan atau pengantar dari pejabat berwenang bagi Pasien yang berasal dari warga binaan atau tahanan; dan
 - e. kartu tanda pengenal atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi pegawai yang bekerja pada Dinas dan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam hal Pasien merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan, wajib menggunakan jaminan kesehatan.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
 - b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas.
 - c. berdasarkan surat perintah tugas, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas.
 - d. petugas melakukan pemeriksaan terhadap buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - e. petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada kepala Dinas.
- (4) Apabila petugas menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain, kepala Dinas dapat melaporkan ke aparat penegak hukum.

Pasal 38

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi pada Puskesmas dan Labkesda melalui Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
 - b. monitoring dan evaluasi secara insidental.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal teguran telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya, Dinas melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Seluruh penerimaan Retribusi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 11 September 2015

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

TTD

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 11 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

MUHAMAD